



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 556/Kep.1173-Disbudpar/2024

TENTANG

UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA  
BANDUNG TAHUN 2021-2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 649 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 556/Kep.325-Disbudpar/2021 tentang Penetapan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2021-2025, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan dan salah satu anggota telah berhalangan tetap sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2021-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 649 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 35);

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Nomor: 155/BP2KB/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, Perihal Surat Permohonan Perubahan Susunan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2021-2025;
  2. Berita Acara Perubahan Susunan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung (BPPKB) Periode Tahun 2021-2025 Nomor B/PE.02.04.03/2877-Disbudpar/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Tahun 2021-2025.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Unsur Penentu Kebijakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas:
    - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
    - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa di daerah;
    - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan di daerah;
    - d. menggalang pendanaan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan daerah dari sumber lain selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata;
    - f. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART).
  2. Fungsi:
    - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah;
    - b. mitra kerja pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Dinas yang membidangi urusan Kebudayaan dan Pariwisata.

- KELIMA : Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengangkat dan menetapkan unsur pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada:
- a. pemangku kepentingan;
  - b. bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 556/Kep.325-Disbudpar/2021 tentang Penetapan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2021-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Agustus 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR: 556/Kep.1173 Disbudpar/2024  
 TENTANG  
 UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN  
 PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG  
 TAHUN 2021-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG  
 TAHUN 2021 - 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA ORGANISASI/INSTANSI</b>	<b>UNSUR</b>
1.	Arief Bonafianto, S.Sos	Ketua	Riung Priangan	Asosiasi Kepariwisataaan
2.	R. Handojo Widodo	Wakil Ketua	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)	Asosiasi Kepariwisataaan
3.	Citta Hepiningtias, SE.,MM.Par	Sekretaris	Riung Priangan	Asosiasi Kepariwisataaan
4.	Daniel Guna Nugraha,S.IP.	Anggota	Association of The Indonesian Tours and Travel (ASITA) Jawa Barat	Asosiasi Kepariwisataaan
5.	Bintang Irawan Sarpingi	Anggota	Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kota Bandung	Asosiasi Profesi

6.	Andri Novriandi	Anggota	<i>Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA)</i> Jawa Barat	Asosiasi Profesi
7.	Haryo	Anggota	PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Husein Sastranegara Bandung	Asosiasi Penerbangan
8.	Dr. Haryadi Darmawan,MM.	Anggota	Poltekpar NHI Bandung	Akademisi
9.	Gempur Sentosa	Anggota	Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung	Akademisi

Pj.WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

   
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200602 1 002